#### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum empiris yakni mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi dari ketentuan hukum positif yang berlaku (perundang – undangan) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan (*Field Research*) untuk mencari dan sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu sebagai suatu keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat<sup>24</sup>.

### **B.** Metode Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian hukum empiris diperlukan data dan bahan penelitain. Data diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (field Research) melalui pengamatan, observasi, maupun wawancara dengan informan. Adapun bahan penelitiannya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum, sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan

39

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 25

pengadilan, dokum kontrak, dan perjanjian internasional (traktat). Bahanbahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
  Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Daerah Provinsi DIY No 10 Tahun 2011 tentang
  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang
  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 –
  2030
- Surat Keputusan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
  Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten
  Bantul

Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undangundang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber (pakar terkait)

Bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon atau dokumen non hukum (misal: statistik, gambar, demografi, dan sebagainya).

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris kualitatif ada tiga macam teknik yaitu wawancara, pengamatan dan observasi. Ketiga teknik tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan sekaligus. .

### D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum empiris kualitatif adalah dengan menunjuk sebuah wilayah dan unit analisis yang merupakan tempat keberadaan populasi yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, disini adalah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan sebagai instansi terkait yang membidangi masalah pertanian di wilayah Kabupaten Bantul.

#### E. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini narasumber berasal dari:

- 1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
- Kantor Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

# F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumebr, dengan memperhatikan keterkaitan informasi.. Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih lengkap.

#### G. Analisis Data

Metode analisis terhadap jenis penelitian hukum empiris kualitatif yaitu berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penggunaan metode ini menempatkan peneliti sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.